



Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Probo Pribadi S.M

Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun, Simalungun, Indonesia

Email Korespondensi: probopribadi@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menilai bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak pekerja dan proses legislasi yang partisipatif. Putusan ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai ketenagakerjaan sebaiknya dipisahkan dari kerangka besar omnibus law guna menghindari ketidakpastian hukum yang merugikan pekerja dan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan pertimbangan hukum MK dalam memutuskan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, serta menilai implikasi hukumnya terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan investasi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis doktrinal, yang menelaah dokumen resmi putusan MK, literatur hukum, serta prinsip-prinsip dalam hukum ketatanegaraan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa MK menekankan pentingnya peran serta publik dalam proses pembentukan undang-undang sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi. Lebih lanjut, MK juga menyoroti perlunya penataan ulang regulasi ketenagakerjaan agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional para pekerja. Putusan ini menjadi preseden penting dalam mendorong perbaikan kualitas legislasi nasional, serta menunjukkan bahwa pengujian yudisial merupakan instrumen penting dalam menjaga harmoni antara



peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keputusan MK tidak hanya berdampak terhadap substansi UU Cipta Kerja, tetapi juga terhadap tata kelola hukum di Indonesia secara lebih luas.

Kata Kunci: Uji Materi Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Cipta Kerja; Regulasi Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) issued Decision Number 168/PUU-XXI/2023, which concluded that several provisions in Law Number 6 of 2023 on Job Creation are inconsistent with constitutional principles, particularly concerning the protection of workers' rights and inclusive legislative procedures. The Court recommended the separation of labour-related provisions from the omnibus law structure to avoid legal uncertainty that could harm both workers and investors. This research aims to analyze the Constitutional Court's legal reasoning in adjudicating the judicial review of the Job Creation Law and evaluate the legal implications on national labour and investment policies. Using a normative legal approach with doctrinal analysis, this study examines the Court's official decision, constitutional law literature, and theoretical frameworks in Indonesian constitutional jurisprudence. The findings reveal that the Court emphasized the necessity of meaningful public participation in the legislative process as a core element of democratic governance. Additionally, the decision highlights the need to reformulate labour regulations in a way that ensures greater legal clarity and aligns with workers' constitutional rights. This ruling serves as a significant legal precedent that could improve the quality of legislative processes in Indonesia. It also illustrates the critical role of judicial review in maintaining consistency between statutory laws and constitutional values. Ultimately, the Court's decision not only impacts the content of the Job Creation Law but also contributes to strengthening legal governance and the rule of law in Indonesia more broadly.

Keywords: *Material Test of the Constitutional Court; Job Creation Law; Labour Regulation*

1. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut membawa konsekuensi yang luas terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan norma-norma yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara sesuai dengan aturan hukum.¹ Serta menjelaskan bahwa negara hukum dalam konteks konstitusional Indonesia tidak hanya menuntut keberadaan hukum tertulis, tetapi juga mensyaratkan mekanisme pengujian konstitusional guna menjamin supremasi konstitusi atas produk legislasi.

Di Indonesia, salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga kepastian hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjamin konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di negara ini. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum dengan membatalkan atau menyatakan tidak berlaku lagi suatu undang-undang atau sebagian isinya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi garis

¹Irman Ichandri, “Indonesia sebagai Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945),” Kumparan, diakses 10 November 2024, <https://kumparan.com/irman-ichandri/indonesia-sebagai-negara-hukum-pasal-1-ayat-3-undang-undang-dasar-tahun-1945-23FY3VzsyYA>

pertahanan terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari ancaman undang-undang yang inkonstitusional.²

Perkembangan hukum di Indonesia selalu diwarnai pada perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial.³ Salah satu produk hukum yang menarik banyak perhatian saat ini adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Omnibus Law* Cipta Kerja. Undang-undang ini disahkan bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulasi perekonomian nasional. Namun, dinamika di balik perumusan dan substansi undang-undang ini telah mendorong reaksi, kritik, dan perdebatan yang berbeda di antara berbagai kalangan termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pekerja masyarakat sipil di Indonesia.

Sejak awal pembentukannya pada tahun 2020, *Omnibus Law* Cipta Kerja telah menjadi subjek kontroversi di Indonesia. UU Cipta Kerja telah menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, serikat pekerja, dan aktivis lingkungan, mengajukan berbagai kritik terhadap substansi maupun proses pembentukan undang-undang ini. Banyak pihak, termasuk buruh dan organisasi masyarakat sipil, menilai bahwa undang-undang ini memiliki sejumlah pasal yang bermasalah dimana baik prosedur pembentukannya maupun isi materi yang dianggap tidak sejalan dengan konstitusi dimana tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga menyangkut aspek formil pembentukan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

²S.M, Probo Pribadi. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum. Literasi Hukum Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27932.09608>

³Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, "Hukum Selalu Berubah-Ubah Seiring Perkembangan Zaman," Universitas Esa Unggul, diakses 10 November 2024, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-selalu-berubah-ubah-seiring-perkembangan-zaman/>

Dinamika kemudian berlanjut Pada 2 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari undang-undang tersebut. Putusan ini dinilai sangat penting karena menyangkut prinsip dasar negara hukum dan akuntabilitas dalam pembentukan regulasi mengingat sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan tenggat waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Tidak sedikit mempertanyakan terkait dampaknya terhadap hak-hak tenaga kerja, lingkungan hidup, serta transparansi proses legislasi dimana terdapat beberapa kelemahan dalam proses legislasi undang-undang ini, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi publik yang minim. Selain itu, terhadap substansi dari undang-undang ini yang dinilai belum sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlakuan undang-undang ini dapat mengancam prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara.⁴

Yang tidak kalah penting adalah implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap supremasi hukum dan iklim investasi di Indonesia. UU Cipta Kerja pada dasarnya dipersiapkan untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak terlalu rumit dan lebih efektif dengan tujuan mempromosikan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pengujian substantif ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang sebenarnya dari undang-undang tersebut dan dengan

⁴Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Pakar, Aktivis Lingkungan, dan Akademisi Kritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses 10 November 2024, <https://www.umi.ac.id/pakar-aktivis-lingkungan-dan-akademisi-kritisi-ruu-omnibus-law-cipta-kerja>

demikian dapat mempengaruhi lingkungan bisnis dan kepastian hukum secara keseluruhan. Putusan MK memiliki implikasi terhadap harmonisasi hukum di Indonesia mengingat UU Cipta Kerja mengubah dan mencabut ketentuan dari berbagai undang-undang sektor, putusan MK terhadap pengujian materiil undang-undang ini dapat mempengaruhi koherensi dan harmonisasi sistem hukum secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini layak untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kebijakan hukum di masa yang akan datang terutama dalam penataan kembali undang-undang yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan investasi. Putusan ini juga menguji batas-batas yurisdiksi MK dalam memastikan semua produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dalam hal ini menciptakan ruang lingkup *judicial review*. Pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan yang paling penting untuk meningkatkan prinsip *checks and balances*, yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau individu. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting tidak hanya dalam menjaga keseimbangan lembaga-lembaga politik negara, tetapi juga dalam membantu melindungi hak-hak konstitusional warga negara.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” Penelitian ini akan membahas : a) bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, b) bagaimana kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan

⁵Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, No. 3 (2021)

c) bagaimana implikasi yuridis putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. Selain melengkapi literatur sebelumnya mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta menggambarkan sejauh mana kewenangan MK dalam mengintervensi proses perumusan, pengujian, dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, jawaban atas dua pertanyaan penelitian tersebut akan membantu mengungkap kekuatan hukum UU Cipta Kerja saat ini beserta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif Atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168/PUU-XXI/2023 untuk melihat teori atau gagasan dan konsistensi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan laporan-laporan serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dikumpulkan.⁷ Jenis pendekatan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan, yang kemudian diuraikan secara deskriptif dengan metode analisis kualitatif.

3. Pembahasan

⁶Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), Hlm. 7.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm. 110

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi, khususnya dalam hal pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum.⁸ Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) awalnya berangkat dari pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu negara perlu memiliki lembaga yang berfungsi sebagai norma hukum tertinggi. Selain itu, Kelsen juga mengamati adanya ketidakpercayaan yang meluas terhadap lembaga peradilan umum dalam menegakkan konstitusi. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peradilan biasa dan dapat mengawasi undang-undang.⁹

Gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berbasis konstitusionalisme pasca-reformasi. Ide ini mulai dikemukakan pada tahun 2000 oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, setelah mereka melakukan studi banding di berbagai negara mengenai sistem konstitusi. Pembentukan MK diatur dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001, khususnya dalam Pasal 24C yang menegaskan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan adanya MK, diharapkan dapat tercipta mekanisme checks and balances yang lebih efektif antara lembaga-lembaga negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹⁰

⁸Ritonga, H. B. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. 4, no. 2: 227-239.

⁹Amin, R. I. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)." **Jurnal Hukum Samudra Keadilan** 15, no. 2: 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>.

¹⁰Sutiyoso, B. 2010. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6: 25-50.

Pelaksanaan pembentukan MK secara resmi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Dalam undang-undang tersebut, MK diatur sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen dan terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Proses seleksi hakim melibatkan tiga lembaga negara: Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, yang mencerminkan prinsip perimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai pengawal demokrasi yang bertugas menegakkan supremasi hukum di Indonesia.¹¹

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan landasan filosofis *good governance* dan keadilan substantif, yang merupakan dua pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsif, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹² Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945. Dengan melakukan pengujian undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK tidak hanya melindungi hak-hak konstitusional warga negara tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.¹³

Keadilan substantif dalam konteks *good governance* menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. MK memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan ini melalui pengujian

¹¹Wibowo, M. 2015. "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang." Jurnal 7. Jakarta: Teknimedia.

¹²Maranjaya, A. K. 2022. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 11: 929–941.

¹³Handoko, P. 2020. "Implementasi Asas Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyash Qadaiyyah." Jurnal Fsh. Uinsby. 23, no. 2: 340–362.

undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti kepastian hukum dan keterbukaan informasi, sangat relevan dalam mendukung fungsi MK untuk mengawasi dan menilai kebijakan publik.¹⁴ Dengan melibatkan masyarakat dalam proses hukum dan memastikan akses terhadap informasi, MK tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sinergi antara MK dan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan supremasi konstitusi, yang berfungsi sebagai pengganti dari *parliamentary supremacy*. Sebagai lembaga yudikatif yang independen, MK bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh parlemen tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kewenangan MK mencakup beberapa aspek penting, seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar semua tindakan pemerintah dan legislatif tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.¹⁵

Keberadaan MK tidak hanya memperkuat posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai penjaga keadilan dan

¹⁴Yuliana, A. 2024. "Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 01: 14–30.

¹⁵Isnanto, Bayu Ardi. 2023. "Fungsi Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Kewenangan, Dan Kewajibannya." *Detikedu*, December 1, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7065438/fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya>.

penyeimbang kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan mengedepankan prinsip check and balance, MK memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga yang dapat mengesampingkan konstitusi demi kepentingan politik atau kekuasaan semata. Oleh karena itu, MK menjadi simbol dari supremasi konstitusi yang mengedepankan keadilan substantif dan menjamin bahwa setiap kebijakan publik harus sesuai dengan aspirasi rakyat serta nilai-nilai demokrasi.¹⁶

Judicial review merupakan salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan hak kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dengan adanya MK, pengujian tidak hanya terbatas pada undang-undang yang lebih rendah, tetapi juga mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga memperkuat supremasi konstitusi di Indonesia.¹⁷ Hal ini menandakan bahwa setiap produk hukum harus memenuhi standar konstitusional dan tidak hanya sekadar merepresentasikan kepentingan politik tertentu, namun dalam praktiknya, supremasi konstitusi tidak selalu berjalan linear dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama ketika MK berhadapan dengan undang-undang strategis yang sarat kepentingan politik dan ekonomi.

Melalui *judicial review*, MK berperan penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Proses ini memungkinkan individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian.¹⁸ MK tidak hanya berwenang untuk menilai substansi

¹⁶Fakultas Hukum UMSU. 2023. "Mahkamah Konstitusi: Tugas Dan Kewajiban." Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut. August 30, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>.

¹⁷P, Sandy. 2024. "Judicial Review Dan Ketentuan Hukum Yang Mengatur." SIP Law Firm. January 4, 2024. <https://siplawfirm.id/judicial-review-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur>

¹⁸Qamar, N. 2012. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 1, no. 01: 1–15.

undang-undang (materil) tetapi juga prosedur pembentukannya (formil), memastikan bahwa semua tahapan legislasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencerminkan berbagai pertimbangan hukum yang mendalam dan kompleks. Salah satu pertimbangan utama MK adalah perlunya pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, mengingat substansi UU Ketenagakerjaan sebelumnya telah diuji di MK sebanyak 37 kali. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 permohonan yang dikabulkan, menunjukkan bahwa banyak norma dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹ Dengan kondisi ini, MK menilai bahwa penggabungan kedua undang-undang tersebut berpotensi menciptakan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

MK juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi, yang menjadi salah satu sorotan dalam putusan ini. Dalam konteks ini, MK menyatakan bahwa pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat menciptakan regulasi yang lebih adil dan transparan.²⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak pekerja. Dengan mendorong partisipasi publik, MK

¹⁹Ernes, Yogi. 2024. "MK Sarankan Ada UU Ketenagakerjaan Baru Yang Terpisah Dari UU Ciptaker." Detiknews, November 1, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7616671/mk-sarankan-ada-uu-ketenagakerjaan-baru-yang-terpisah-dari-uu-ciptaker>.

²⁰CNN Indonesia. 2024. "Daftar 21 Poin Penting Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja." Ekonomi, November 1, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241101145328-92-1162006/daftar-21-poin-penting-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja>.

berharap dapat meningkatkan legitimasi hukum dari setiap kebijakan yang dihasilkan.

Selanjutnya, MK menyoroti bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah peraturan pemerintah yang dibuat tanpa delegasi dari UU tersebut. MK menemukan bahwa banyak materi dalam peraturan pemerintah seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.²¹ Ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, MK menekankan pentingnya konsistensi antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal pengupahan, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengaturan struktur dan skala upah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.²² Ketentuan ini merupakan langkah positif untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan proporsional bagi pekerja. Dengan adanya pengaturan yang jelas ini, diharapkan pekerja dapat menerima imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka di tempat kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan loyalitas dalam lingkungan kerja.

MK juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang dan harus melalui proses perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja.²³

²¹Ernes, Yogi. 2024. "MK Sarankan Ada UU Ketenagakerjaan Baru Yang Terpisah Dari UU Ciptaker." Detiknews, November 1, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7616671/mk-sarankan-ada-uu-ketenagakerjaan-baru-yang-terpisah-dari-uu-ciptaker>. *Loc. Cit*

²²CNN Indonesia. 2024. "Daftar 21 Poin Penting Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja." Ekonomi, November 1, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241101145328-92-1162006/daftar-21-poin-penting-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja>. *Loc. Cit*

²³Ernes, Yogi. 2024. "MK Sarankan Ada UU Ketenagakerjaan Baru Yang Terpisah Dari UU Ciptaker." Detiknews, November 1, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7616671/mk-sarankan-ada-uu-ketenagakerjaan-baru-yang-terpisah-dari-uu-ciptaker>. *Op. Cit*

Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja agar mereka tidak kehilangan pekerjaan tanpa adanya proses yang adil. Jika terjadi perselisihan dalam proses bipartit, penyelesaian harus dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pertimbangan lain yang disampaikan oleh MK adalah mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA). MK menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia di semua jenis jabatan yang tersedia.²⁴ Penggunaan TKA hanya diperbolehkan jika jabatan tersebut belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan memastikan bahwa mereka mendapatkan prioritas dalam pasar tenaga kerja.

Frekuensi pengujian konstiusional terhadap norma ketenagakerjaan menunjukkan adanya disharmoni struktural antara kebijakan legislasi dan prinsip perlindungan hak konstiusional pekerja. Tetapi kemudian putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan komitmen lembaga tersebut terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan sosial dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan memperhatikan berbagai aspek hukum dan sosial, MK berusaha menciptakan kerangka regulasi yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sambil melindungi hak-hak pekerja secara efektif. Ke depan, penting bagi semua pihak untuk mematuhi hasil putusan ini demi terciptanya sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

B. Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

²⁴Kusuma, Farid. 2024. "Uji Materi UU Cipta Kerja, MK Tegaskan Pemberi Kerja Harus Prioritaskan Tenaga Kerja Indonesia." Suara Surabaya, October 31, 2024. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/uji-materi-uu-cipta-kerja-mk-tegaskan-pemberi-kerja-harus-prioritaskan-tenaga-kerja-indonesia/>.

memiliki dampak signifikan terhadap kedudukan dan implementasi undang-undang tersebut di Indonesia. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Buruh dan beberapa pemohon lainnya, sehingga memicu perubahan substansial dalam berbagai aspek ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Ciptaker. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Ciptaker telah disahkan, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak-hak pekerja. Putusan ini dapat dibaca sebagai manifestasi perluasan peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai tidak hanya konstitusionalitas norma, tetapi juga rasionalitas kebijakan legislasi di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu poin penting dari putusan ini adalah penegasan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperhatikan pengutamaan tenaga kerja lokal. MK memutuskan bahwa kewenangan untuk menyetujui penggunaan TKA beralih dari pemerintah pusat kepada Menteri Ketenagakerjaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tidak terabaikan dan bahwa setiap keputusan terkait penggunaan TKA harus melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja lokal dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu, MK juga melakukan revisi terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa PKWT harus disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki jangka waktu maksimum lima tahun, termasuk masa perpanjangan. Ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan kontrak kerja. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan lebih harmonis dan adil bagi kedua belah pihak.

Putusan MK juga mengatur tentang waktu istirahat pekerja, menambah jenis istirahat mingguan yang harus diberikan oleh perusahaan. Penegasan ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, yang merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan industrial. Dengan adanya waktu istirahat yang lebih baik, diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ini juga sejalan dengan tren global yang semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dalam konteks pengupahan, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa proses pemutusan hubungan kerja (PHK) harus melalui mekanisme musyawarah bipartit terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam menghadapi PHK yang tidak adil. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa substansi ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker telah mengalami banyak perubahan dan pengujian konstiusionalitas yang berulang kali. Dengan adanya undang-undang baru, diharapkan akan tercipta regulasi yang lebih jelas dan terstruktur mengenai ketenagakerjaan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih antara UU 13 Tahun 2003 dan UU 6 Tahun 2023, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja dan pengusaha.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan perannya sebagai pengawal konstitusi dengan memastikan bahwa setiap regulasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Keputusan MK ini berdampak signifikan pada tatanan hukum, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial, MK berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan komitmen MK dalam melindungi hak-hak dasar warga negara dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pembaruan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari serikat pekerja dalam proses pembentukan undang-undang baru, regulasi yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan serikat pekerja sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Secara keseluruhan, kedudukan UU Cipta Kerja pasca putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi lebih kompleks namun juga memberikan peluang untuk perbaikan. Dengan adanya penekanan pada perlindungan hak-hak pekerja, regulasi ini diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebutuhan untuk menyusun undang-undang baru yang lebih komprehensif semakin mendesak agar regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam dunia kerja dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kebijakan yang ada.

Kedudukan UU Cipta Kerja pasca putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar

mencerminkan kebutuhan rakyat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, diharapkan UU Ciptaker dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mendapatkan legitimasi hukum dari MK, tantangan implementasi tetap ada dimana pemerintah harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan cara yang transparan dan akuntabel agar manfaat dari undang-undang ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Akhirnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencerminkan tantangan sekaligus harapan bagi masa depan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Masyarakat berharap agar langkah-langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja. Sementara itu, industri diharapkan tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dalam kerangka hukum yang jelas dan adil. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dapat tercapai, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pihak.

C. Implikasi Yuridis Putusan MK Terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan Dan Investasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap pengaturan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. MK menegaskan bahwa UU Cipta Kerja mengalami cacat formil dan mengharuskan adanya revisi untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Keputusan ini juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap kesempatan kerja, serta menetapkan batasan yang lebih ketat terkait penggunaan tenaga kerja asing. Dengan demikian, putusan ini berpotensi

untuksituasi menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan kerja di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 menegaskan pentingnya prioritas tenaga kerja lokal dalam setiap kesempatan kerja di Indonesia. MK memutuskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) hanya diperbolehkan untuk jabatan dan waktu tertentu yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi tenaga kerja lokal. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri akan TKA dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 menyoroti perubahan penting dalam pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang kini memiliki jangka waktu maksimum lima tahun, termasuk masa perpanjangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, sehingga mengurangi ketidakpastian status kerja yang sering dialami oleh pekerja kontrak. Selain itu, semua PKWT harus dituangkan dalam bentuk tertulis menggunakan bahasa Indonesia, memastikan pemahaman yang jelas antara pengusaha dan pekerja. Dengan implementasi ketentuan ini, diharapkan hubungan kerja menjadi lebih transparan dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pekerja.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga mengatur tentang waktu istirahat bagi pekerja, menekankan pentingnya

²⁵Mulya, Fath Putra. "Semilir angin keadilan bagi buruh dalam putusan MK." Antara News, November 1, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4436997/semilir-angin-keadilan-bagi-buruh-dalam-putusan-mk>.

²⁶P, Sandy. "Perubahan Paradigma Ketenagakerjaan: Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023." SIP Law Firm, November 5, 2024. <https://siplawfirm.id/putusan-mk>. *Loc. Cit*

kesejahteraan mereka. MK menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan jenis istirahat mingguan dan istirahat panjang sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat, yang sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.²⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa pengaturan struktur dan skala upah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Hal ini merupakan langkah positif untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan proporsional bagi pekerja. Selain itu, MK juga menetapkan bahwa jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi, pembayaran upah pekerja harus diprioritaskan di atas kreditur lainnya. Ketentuan ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak pekerja dalam kondisi ekonomi dan hukum yang merugikan pekerja, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak ekonomi yang layak meskipun perusahaan menghadapi masalah finansial.²⁸

Terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus melalui proses perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja, memastikan bahwa mereka tidak kehilangan pekerjaan tanpa adanya proses yang adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan dalam proses bipartit, MK menetapkan bahwa penyelesaian harus dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk

²⁷P, Sandy. "Perubahan Paradigma Ketenagakerjaan: Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023." SIP Law Firm, November 5, 2024. <https://siplawfirm.id/putusan-mk>. *Ibid*

²⁸Mediana. "Apa Saja Implikasi Putusan MK terhadap Buruh dan Pengusaha?" Kompas.id, November 2, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/apa-saja-implikasi-putusan-mk-terhadap-buruh-dan-pengusaha>.

menciptakan mekanisme yang lebih adil dalam menghadapi PHK dan melindungi hak-hak pekerja.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga membawa perubahan signifikan pada ketentuan uang pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). MK menetapkan bahwa besaran uang pesangon harus ditentukan sebagai "paling sedikit", memberikan jaminan minimal bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak ekonomi pekerja, memastikan mereka mendapatkan kompensasi yang layak dalam situasi sulit. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pekerja dapat lebih terlindungi secara finansial dan memiliki waktu untuk mencari pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaan.³⁰

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini mendorong keterlibatan publik yang lebih besar dalam proses legislasi. Dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang, MK mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Keterlibatan publik diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik, yang mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, proses legislasi menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan legitimasi hukum dari kebijakan yang dihasilkan.³¹

Dalam perspektif investasi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi mempengaruhi iklim investasi di Indonesia secara signifikan. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari cacat formil dalam UU Cipta Kerja sebelumnya dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dengan adanya putusan ini yang memperjelas regulasi ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, diharapkan akan

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹P, Sandy. 2024. "Perubahan Paradigma Ketenagakerjaan: Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023." SIP Law Firm, November 5, 2024. <https://siplawfirm.id/putusan-mk>. *Loc.Cit*

tercipta iklim investasi yang lebih stabil. Hal ini penting untuk menarik minat investor domestik maupun asing, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.³²

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini berpotensi mendorong pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang secara menyeluruh agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Revisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek regulasi ketenagakerjaan tidak hanya memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja secara efektif. Dengan melakukan revisi yang komprehensif, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan terhadap pekerja. Langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan legitimasi hukum di Indonesia.³³

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan memperhatikan hak-hak ekonomi pekerja, putusan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Selain itu, keputusan ini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak hanya memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja secara efektif. Ke depan, penting bagi semua pihak untuk mematuhi hasil putusan ini demi terciptanya sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.³⁴

4. Kesimpulan

³²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. n.d. "Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian Nasional." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5405/dengan-putusan-mahkamah-konstitusi-pemerintah-terus-laksanakan-uu-cipta-kerja-guna-memperkuat-perekonomian-nasional>.

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mencerminkan komitmen lembaga tersebut terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan sosial dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. MK menekankan pentingnya pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Selain itu, keputusan ini mendorong keterlibatan publik dalam proses legislasi, memperkuat legitimasi hukum, dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sambil melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara efektif.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Kepada Pemimpin Redaksi Geofani Milthree Saragih

7. Referensi

- Amin, R. I. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)." **Jurnal Hukum Samudra Keadilan** 15, no. 2, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>.
- CNN Indonesia. 2024. "Daftar 21 Poin Penting Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja." *Ekonomi*, November 1, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241101145328-92-1162006/daftar-21-poin-penting-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja>.
- Ernes, Yogi. 2024. "MK Sarankan Ada UU Ketenagakerjaan Baru Yang Terpisah Dari UU Ciptaker." *Detiknews*, November 1, 2024.

- <https://news.detik.com/berita/d-7616671/mk-sarankan-ada-uu-kekenagakerjaan-baru-yang-terpisah-dari-uu-ciptaker>.
- Fakultas Hukum UMSU. 2023. "Mahkamah Konstitusi: Tugas Dan Kewajiban." Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut. August 30, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>.
- Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, "Hukum Selalu Berubah-Ubah Seiring Perkembangan Zaman," Universitas Esa Unggul, diakses 10 November 2024, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-selalu-berubah-ubah-seiring-perkembangan-zaman/>
- Handoko, P. 2020. "Implementasi Asas Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qada'iyyah." *Jurnal Fsh. Uinsby*. 23, no. 2
- Irman Ichandri, "Indonesia sebagai Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945)," *Kumparan*, diakses 10 November 2024, <https://kumparan.com/irman-ichandri/indonesia-sebagai-negara-hukum-pasal-1-ayat-3-undang-undang-dasar-tahun-1945-23FY3VzsyYA>
- Isnanto, Bayu Ardi. 2023. "Fungsi Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Kewenangan, Dan Kewajibannya." *Detik edu*, December 1, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7065438/fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. n.d. "Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian Nasional." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5405/dengan-putusan-mahkamah-konstitusi-pemerintah-terus-laksanakan-uu-cipta-kerja-guna-memperkuat-perekonomian-nasional>.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 3 (2021)

- Kusuma, Farid. 2024. "Uji Materi UU Cipta Kerja, MK Tegaskan Pemberi Kerja Harus Prioritaskan Tenaga Kerja Indonesia." Suara Surabaya, October 31, 2024. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/uji-materi-uu-cipta-kerja-mk-tegaskan-pemberi-kerja-harus-prioritaskan-tenaga-kerja-indonesia/>.
- Maranjaya, A. K. 2022. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 11
- Mediana. "Apa Saja Implikasi Putusan MK terhadap Buruh dan Pengusaha?" Kompas.id, November 2, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/apa-saja-implikasi-putusan-mk-terhadap-buruh-dan-pengusaha>.
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Mulya, Fath Putra. "Semilir angin keadilan bagi buruh dalam putusan MK." Antara News, November 1, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4436997/semilir-angin-keadilan-bagi-buruh-dalam-putusan-mk>.
- P, Sandy. 2024. "Judicial Review Dan Ketentuan Hukum Yang Mengatur." SIP Law Firm. January 4, 2024. <https://siplawfirm.id/judicial-review-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur>
- Qamar, N. 2012. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 1, no. 01.
- Ritonga, H. B. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial." 4, no. 2
- Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1984)

- S.M, Probo Pribadi. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum. Literasi Hukum Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27932.09608>
- Sutiyoso, B. 2010. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Konstitusi 7, no. 6
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Pakar, Aktivis Lingkungan, dan Akademisi Kritisi RUU Omnibus Law Cipta Kerja," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses 10 November 2024, <https://www.umy.ac.id/pakar-aktivis-lingkungan-dan-akademisi-kritisi-ruu-omnibus-law-cipta-kerja>
- Wibowo, M. 2015. "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang." Jurnal 7. Jakarta: Teknimedia.
- Yuliana, A. 2024. "Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia." Forschungsforum Law Journal 1, no. 01

Biografi Penulis

Probo Pribadi S.M, S.H, M.H

Probo Pribadi S.M, S.H, M.H merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dan Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun dan Anggota dari PERADI Siantar Simalungun